



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok ...

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
 - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Pelaksana.
- c. Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- g. UPTD.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas;
 - g. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian reformasi birokrasi;
 - i. pengelolaan sistem informasi pada Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Dinas;
 - c. pengelolaan barang/jasa pada Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan pada Dinas;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan kebijakan pengelolaan irigasi dan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pengelolaan irigasi dan sumber daya air;
 - d. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
 - e. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air;
 - g. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
 - h. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin usaha;
 - i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air;
 - j. pelaksanaan penanggulangan bencana pada sistem irigasi dan sumber daya air akibat bencana;
 - k. penyelenggaraan alokasi air irigasi pada sumber air;
 - l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan sumber daya air;
 - m. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
 - n. penyediaan bangunan sumber daya air;
 - o. penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air;
 - p. pemberian rekomendasi teknis untuk pemanfaatan sempadan irigasi;
 - q. pendataan sempadan jaringan irigasi dan sumber daya air;
 - r. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air;
 - s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyusunan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria pembangunan jalan dan jembatan;
 - e. pengoordinasian program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
 - f. pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - h. pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyusunan kebijakan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan supervisi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta pengelolaan leger jalan;
 - h. pelaksanaan perencanaan program pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan, jembatan, dan peralatan;
 - k. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana alam;
 - l. pengelolaan sarana pekerjaan umum;
 - m. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Jasa Konstruksi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan kebijakan pengelolaan jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pengelolaan jasa konstruksi;
 - d. pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - e. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi;
 - f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
 - g. pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - h. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - i. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - j. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - k. pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi;
 - l. pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - m. pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - n. pengumpulan, verifikasi dan analisis data berkaitan dengan jasa konstruksi;
 - o. pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi;
 - p. pelaksanaan pendataan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan ruang milik jalan;
 - q. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Jasa Konstruksi;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Jasa Konstruksi; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan UPTD pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

Rincian mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - c. memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

Setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada pimpinan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan langsung dari setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan kepada pimpinan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap unsur organisasi Dinas dapat menyampaikan tembusan laporan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan/atau unsur organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 21

Uraian tugas jabatan unsur organisasi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan perangkat daerah lainnya.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPTD adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat selain pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,



RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

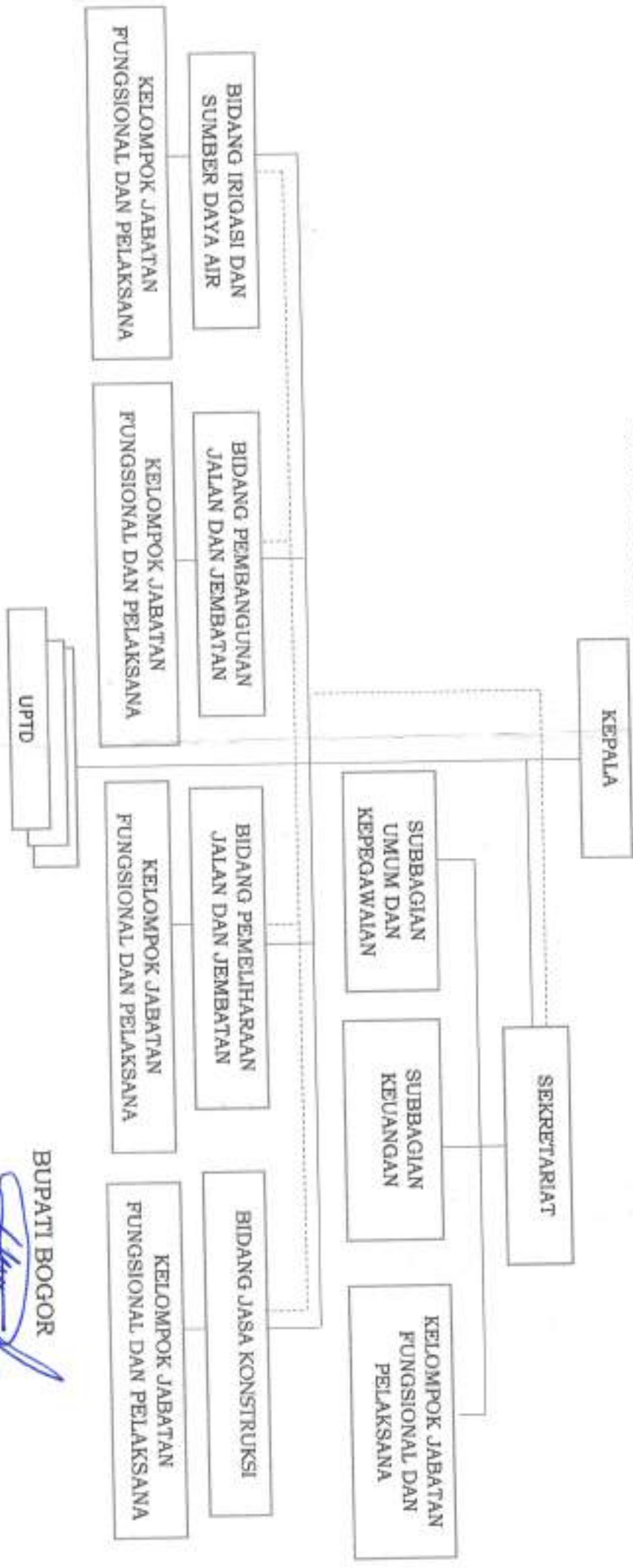


AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 58 TAHUN 2025
 TANGGAL : 4 Desember 2025
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



Keterangan:
 : Garis Instruksi
 : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR

 RUDY SUSMANTO